

TIM HUKUM
MILITAN GIBRAN 08 NUSANTARA
Jalan Tanah Abang III Nomor 31, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat,
HP 082257723939, email: Trisandhiw@gmail.com,

KETERANGAN PIHAK TERKAIT

Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024
Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026

Jakarta, 23 September 2026.

Kepada Yang Mulia.
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6,
Jakarta Pusat 10110.

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, para Advokat yang tergabung dalam TIM HUKUM MILITAN GERAKAN BERSAMA RAKYAT NUSANTARA atau disingkat dengan (MILITAN GIBRAN 08 NUSANTARA), beralamat kantor di Jalan Tanah Abang III Nomor 31, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2026, bertindak untuk dan atas nama:

1. ANDI AZWAN (dikenal juga dengan nama Andi Azwan, B.BUS., M.B.A.), NIK 3172050606680008, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jl. Lodan Dalam II C No. 40, RT 006/RW 008, Kel. Ancol, Kec. Pademangan, Jakarta Utara;
2. ABD. AZIZ SALIM SYABIBI, S.T., NIK 3529013012730006, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jl. Sultan Abdurrahman Gg. VI No. 35A, RT 015/RW 008, Kel. Kolor, Kec. Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur;

Masing-masing untuk diri pribadi selaku pemilih dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, serta selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Militer Gerakan Bersama Rakyat 08 Nusantara (MILITAN GBRN) berdasarkan Akta Pendirian Nomor 01 tanggal 14 September 2026, Notaris Maelani Mairisa, S.H., M.Kn., yang telah ditetapkan sebagai Pihak Terkait berdasarkan Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor .01/PT-PRES/TAP.MK/09/2026 tanggal 21 September 2026, selanjutnya disebut "**PIHAK TERKAIT**".

TIM HUKUM
MILITAN GIBRAN 08 NUSANTARA
Jalan Tanah Abang III Nomor 31, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat,
HP 082257723939, email: Trisandhiw@gmail.com,

Dengan ini PIHAK TERKAIT menyampaikan Keterangan terhadap permohonan yang diajukan oleh Komite Independen Pemantau Pemilu dan kawan-kawan (selanjutnya disebut "Para Pemohon"), terhadap Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (selanjutnya disebut "Termohon"), dalam perkara yang dicatat dalam e-BRPK pada tanggal 17 September 2026 (selanjutnya disebut "Permohonan"), sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Melalui sidang Mahkamah yang terhormat dan mulia ini, Pihak Terkait dalam kapasitas organisasi MILITAN GIBRAN 08 NUSANTARA maupun sebagai pengurus dan warga negara Indonesia ingin menyampaikan bahwa dalam sejarah ketatanegaraan dan pemilihan di Negara Republik Indonesia mencatat bahwa MK membuka kesempatan Para Pemohon yang bukan pasangan calon dan wakil presiden tahun 2024 dapat menjadi Para Pemohon di Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi memberikan ruang dan kebebasan Para Pemohon untuk menyampaikan apa yang dianggap kebenaran konstitusional menurut Para Pemohon. Dengan persidangan terbuka untuk umum, segala dokumen, keterangan, dan saksi-saksi yang disampaikan Para Pemohon akan dapat langsung diakses oleh masyarakat luas karena persidangan MK terbuka untuk umum. Untuk itulah Pihak Terkait masuk ke perkara agar persidangan berjalan secara proporsional dan seimbang sesuai asas *imparsial* dan *audi et alteram partem*.

Pihak Terkait menghormati sepenuhnya hak setiap warga negara untuk menempuh upaya hukum. Namun demikian, hak tersebut harus dijalankan berdasarkan hukum acara, kewenangan lembaga peradilan, serta didukung oleh dalil dan alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Semua memahami bahwa untuk masuk dalam perkara di pengadilan harus memiliki kepentingan, hak, dan kerugian dan memiliki hubungan dengan objek PHPU Presiden dan Wakil Presiden yang menurut pembentuk Undang-Undang Dasar 1945, undang-undang, maupun Peraturan MK yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) hanya pasangan calon presiden dan wakil presiden dan pihak penyelenggara pemilu.

Izinkanlah Pihak Terkait menyampaikan bahwa MILITAN GIBRAN 08 NUSANTARA adalah organisasi yang memiliki kepedulian atas tegaknya demokrasi, konstitusi, dan kepastian hukum di Indonesia yang memandang perlu mengambil sikap dan langkah

TIM HUKUM
MILITAN GIBRAN 08 NUSANTARA
Jalan Tanah Abang III Nomor 31, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat,
HP 082257723939, email: Trisandhiw@gmail.com,

hukum atas perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang diajukan Para Pemohon pada tahun 2026 di MK yang mempersoalkan persyaratan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.

MILITAN GIBRAN 08 NUSANTARA memandang bahwa kepentingan hukum masyarakat dan organisasi yang selama ini memberikan dukungan terhadap Gibran Rakabuming Raka juga perlu mendapatkan ruang dalam proses hukum tersebut. MILITAN GIBRAN 08 NUSANTARA tidak ingin persoalan yang menyangkut legitimasi, kedudukan, dan keabsahan seorang pejabat negara tertinggi di pemerintahan berkembang menjadi polemik yang hanya didasarkan pada opini, asumsi, atau tuduhan yang belum terbukti melalui proses peradilan.

Oleh karena itu, MILITAN GIBRAN 08 NUSANTARA mengambil langkah hukum sebagai bentuk partisipasi dan pembelaan konstitusional, dengan tetap menghormati kewenangan MK sebagai lembaga yang berwenang memeriksa dan memutus perkara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Langkah hukum ini bukan dimaksudkan untuk menghalangi hak siapa pun dalam mengajukan perkara, melainkan untuk memastikan bahwa setiap dalil yang menyangkut Gibran Rakabuming Raka dapat diuji secara objektif, terbuka, berdasarkan bukti yang sah, dan tidak dibangun semata-mata atas opini atau persepsi yang berkembang di ruang publik.

MILITAN GIBRAN 08 NUSANTARA juga menegaskan bahwa akan menggunakan seluruh hak hukum yang tersedia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk menyampaikan kedudukan hukum, keterangan, bukti-bukti, argumentasi hukum, serta bantahan terhadap dalil-dalil Pemohon sepanjang berkaitan dengan kepentingan hukum yang kami perjuangkan.

Bagi MILITAN GIBRAN 08 NUSANTARA persoalan ini bukan semata-mata tentang membela seseorang, melainkan juga tentang menjaga agar proses demokrasi dan hukum di Indonesia berjalan berdasarkan konstitusi, fakta, alat bukti, kepastian hukum, dan prinsip keadilan.

Karena itu, MILITAN GIBRAN 08 NUSANTARA menyerahkan sepenuhnya penilaian dan keputusan akhir kepada MK, seraya meminta agar seluruh dalil dan bukti yang diajukan

TIM HUKUM
MILITAN GIBRAN 08 NUSANTARA
Jalan Tanah Abang III Nomor 31, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat,
HP 082257723939, email: Trisandhiw@gmail.com,

oleh para pihak diperiksa secara cermat, berimbang, dan sesuai dengan hukum acara yang berlaku.

MILITAN GIBRAN 08 NUSANTARA akan tetap berdiri dalam koridor hukum, menjaga ketertiban, serta menghormati proses peradilan, namun pada saat yang sama tidak akan tinggal diam ketika terdapat kepentingan hukum yang menurut kami perlu diperjuangkan dan dilindungi melalui mekanisme konstitusional pula.

MILITAN GIBRAN 08 NUSANTARA dalam kesempatan ini menyatakan memiliki kedudukan setara dengan Pemohon dalam Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang notabene bukan pasangan calon presiden dan wakil presiden tahun 2024. MILITAN GIBRAN 08 NUSANTARA dirugikan adanya permohonan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 apabila persidangan tanpa pembelaan yang memadai atas hak-hak konstitusional Gibran Rakabuming Raka dan persidangan berlangsung secara sepihak hanya dari Para Pemohon.

Pihak Terkait juga dirugikan akibat ketidakpastian hukum tahapan pemilu telah lama berakhir dengan finalitas putusan MK dan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka telah dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden untuk masa jabatan 2024-2029 dan telah menjalankan pemerintahannya. Adanya perselisihan baru perkara ini menjadikan mekanisme penyelesaian pelanggaran pemilu menjadi tidak ada akhirnya dan berkepanjangan.

II. DALAM EKSEPSI

2.1. PERMOHONAN PEMOHON BUKAN KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Permohonan Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada intinya mempersoalkan Gibran Rakabuming Raka tidak memenuhi syarat pendidikan sebagai calon wakil presiden dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024. Para Pemohon mendalilkan adanya cacat administratif karena tiadanya dokumen yang menunjukkan bahwa Gibran Rakabuming Raka telah menamatkan pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) atau sederajat. Selain itu, Para Pemohon juga mendalilkan cacat manipulative dengan adanya ketentuan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 dalam Pasal 18 ayat (3) yang mengatur pengecualian bagi pasangan calon yang tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah atas dari sekolah asing

TIM HUKUM
MILITAN GIBRAN 08 NUSANTARA
Jalan Tanah Abang III Nomor 31, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat,
HP 082257723939, email: Trisandhiw@gmail.com,

di luar negeri dan telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi dan alasan-alasan lainnya;

2. Menurut Pihak Terkait, pemasalahan yang didalilkan oleh Para Pemohon mengenai keabsahan syarat pendidikan pasangan calon wakil presiden pada perkara a quo adalah bukan kewenangan konstitusional MK. Karena perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden adalah menyelesaikan perkara “perselisihan hasil pemilu” pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 474 dan Pasal 475 UU Pemilu, Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 (UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Karena berdasarkan UUD 1945 dan segala undang-undang tersebut, MK menyelesaikan perselisihan antara KPU dengan peserta pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu presiden dan wakil presiden. Artinya, objek perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2024 adalah Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (Keputusan KPU 360/2024) yang ditetapkan dan diumumkan pada tanggal 20 Maret 2024;
3. Pihak Terkait memahami paradigma MK dalam mengadili PHPU Presiden dan Wakil Presiden tidak hanya sebatas mengadili angka-angka atau hasil rekapitulasi penghitungan suara, tetapi dapat menilai hal-hal lain yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilu. Namun, menurut MK, tidak tepat kemudian semua permasalahan dalam tahapan pemilu ajukan ke MK sebagaimana dalam pertimbangan putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 menyatakan:

“Namun demikian, terlepas dari pendirian di atas, Mahkamah perlu menegaskan, sebagai lembaga yang memiliki kewenangan konstitusional untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum sebagaimana termaktub dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, sebenarnya tidak tepat dan tidak pada tempatnya apabila Mahkamah dijadikan tumpuan untuk menyelesaikan semua masalah yang terjadi selama penyelenggaraan tahapan pemilu. Apabila tetap diposisikan untuk menilai hal-hal lain, sama saja dengan menempatkan Mahkamah sebagai “keranjang

TIM HUKUM
MILITAN GIBRAN 08 NUSANTARA
Jalan Tanah Abang III Nomor 31, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat,
HP 082257723939, email: Trisandhiw@gmail.com,

sampah” untuk menyelesaikan semua masalah yang berkaitan dengan pemilu di Indonesia.”

Artinya, para pihak yang berkepentingan dan dirugikan dalam setiap tahapan pemilu seharusnya menggunakan secara maksimal lembaga yang berwenang menyelesaikannya sesuai jenis pelanggaran pemilu dalam jangka waktu yang tersedia dan tidak menjadikan semua permasalahan hukum dipersoalkan di MK, terlebih lagi MK telah memutuskan objek perkara yang disengketakan dalam perkara Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 pada tanggal 22 April 2024;

4. Pihak Terkait memandang bahwa keabsahan atau keterpenuhan syarat pasangan wakil presiden yang dipersoalkan oleh Para Pemohon bukan kewenangan MK, melainkan “sengketa proses pemilu” yang penyelesaiannya menjadi kewenangan Bawaslu yang keberatannya harus diajukan paling lama 3 (tiga) hari setelah ditetapkan keputusan KPU sebagaimana berdasarkan Pasal 466 UU Pemilu menyatakan:

“Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.”

Dan, Pasal 467 menyatakan:

- (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Permohonan penyelesaian sengketa prproses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu.
- (3) Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat:
 - a.nama dan alamat pemohon;
 - b.pihak termohon; dan
 - c.keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa.
- (4) Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan

TIM HUKUM
MILITAN GIBRAN 08 NUSANTARA
Jalan Tanah Abang III Nomor 31, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat,
HP 082257723939, email: Trisandhiw@gmail.com,

keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa.

5. Faktanya objek perkara yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut sebelumnya tidak terdapat upaya “sengketa proses pemilu” di Bawaslu maupun tidak disengketakan dalam perkara Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 yang diajukan pihak yang memiliki legal standing (pasangan AMIN dan pasangan Ganjar-Mahfud). Tiadanya upaya keberatan saat itu merupakan bukti pasangan calon yang bekepentingan melepaskan hak hukumnya menggunakan upaya hukum yang sediakan oleh hukum;
6. Pihak Terkait perlu sampaikan bahwa dalam perkara Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 MK telah menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilu terkait dengan tahapan pemilu yang diajukan oleh pasangan AMIN dan pasangan Ganjar-Mahfud. Dalam perkara tersebut diajukan oleh pihak yang memiliki legal standing dan pengajuannya sesuai jangka waktu yang ditetapkan dan objek perkaranya sudah tepat yaitu Keputusan KPU 360/2024. Pada kedua perkara tersebut Para Pemohon tidak hanya memperselsihkan persoalan angka-angka tetapi juga hal-hal lainnya dan MK dengan paradigma keadilan substantif menyelesaikan pelanggaran bersifat kualitatif dengan memutuskan pada tanggal 22 April 2024 yang amarnya menyatakan: “Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.”;
7. Menurut Pihak Terkait, jika penyelesaian pada Bawaslu tidak tuntas, maka di MK perkara Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 tersebut dalil objek perkara dapat disengketakan, bahkan dapat memohonkan diskualifikasi pasangan calon presiden dan wakil presiden apabila terdapat bukti yang sah dan kuat kebenarannya. Namun, dalil permohonan Para Pemohon menjadi keliru menggunakan putusan-putusan MK yang pernah dijatuhkan MK misalkan Putusan Nomor: 135/PHP.BUP-XIX/2021 mengenai Sabu Rajua, Putusan Nomor: 20/PHP.BUP-XXII/2025 mengenai Pesawaran, dan putusan MK lainnya yang notabene diajukan pihak yang memiliki legal standing, tidak kedaluwarsa, objek perkara dibenarkan hukum acara MK, disengketakan pada tahapan penyelesaian di MK, dan terbukti kebenarannya menurut hukum pembuktian, Sedangkan dalam perkara a quo adalah sebaliknya dan sebelumnya mengenai PHPU Presiden dan Wakil Presiden telah diputus MK;

TIM HUKUM
MILITAN GIBRAN 08 NUSANTARA
Jalan Tanah Abang III Nomor 31, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat,
HP 082257723939, email: Trisandhiw@gmail.com,

8. Menurut Pihak Terkait Petitum angka 6 memohon agar Mahkamah membatalkan pelantikan yang dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan petitum angka 7 memohon agar Mahkamah memerintahkan Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang pemilihan Wakil Presiden. Pelantikan merupakan pengucapan sumpah jabatan di hadapan MPR berdasarkan Pasal 9 UUD 1945, bukan keputusan Termohon; sedangkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 hanya berlaku apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, yang tidak dapat diciptakan melalui putusan perselisihan hasil pemilihan umum. Tidak ada satu pun ketentuan yang memberi Mahkamah kewenangan membatalkan tindakan konstitusional MPR atau memerintahkan MPR dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum;
9. Berdasarkan putusan MK Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 maka hasil pemilu 2024 yang memenangkan pasangan calon nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) telah sah-konstitusional dan semestinya putusan MK final dan mengikat (*final and binding*) sehingga putusannya memiliki kekuatan hukum mengikat dan berlaku untuk semua orang (*erga omnes*);
10. Putusan final MK seharusnya tidak hanya perihal pokok permohonan yang sudah disengketakan dan telah diputus oleh MK tetapi juga termasuk hal-hal lain pada tahapan pemilu termasuk keabsahan syarat pendidikan wakil presiden yang sebelumnya tidak dipersoalkan oleh pasangan AMIN dan pasangan Ganjar-Mahfud. Seandainya mengenai persyaratan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wapres disengketakan dalam perkara Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 selain belum tentu terbukti kebenarannya apa yang dituduhkan juga MK akan menguji apakah sebelumnya pernah keberatan di Bawaslu sebagai yang berwenang dan terbukti penyelesaiannya tidak tuntas untuk MK dapat menyelesaikannya sebagaimana pertimbangan MK menyatakan:

“....bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilu yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilu. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana diuraikan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilu yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas.”

TIM HUKUM
MILITAN GIBRAN 08 NUSANTARA
Jalan Tanah Abang III Nomor 31, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat,
HP 082257723939, email: Trisandhiw@gmail.com,

11. Apabila MK saat ini masih menyatakan berwenang memeriksa dan mengadili permasalahan pada tahapan pemilu yang telah usai menjadikan penyelesaian sengketa yang pernah diselesaikan di MK Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 menjadi tidak tuntas dan dapat mengakhiri sengketa sesuai asas litis finiri oportet dan putusan MK tersebut tidak final dan memungkinkan pihak di luar para pihak mengajukan sengketa kembali. Semestinya, setelah seluruh tahapan pemilu usai dan tuntas siapapun yang terpilih secara sah dan konstitusional dapat menjalankan tugas dan kewenangan konstitusionalnya sebagai presiden dan wakil presiden tanpa setiap saat harus menghadapi keberatan seperti perkara a quo yang sudah menyangkut legitimasi dan keabsahan hasil pemilu;
12. Selanjutnya berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2024 (PMK 4/2023) telah menegaskan bahwa:
“Objek dalam perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang memengaruhi:
a. *pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang berhak mengikuti putaran kedua Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; atau*
b. *terpilihnya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.”*

Dan Pasal 8 ayat (6) huruf b angka 4 menyatakan:
(6) *Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, antara lain memuat:*

b. uraian yang jelas mengenai:

4. *pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;*
5. *petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.”*

Sehingga permohonan dalam perkara a quo bukan termasuk objek perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden, melainkan sengketa proses pemilu yang

TIM HUKUM
MILITAN GIBRAN 08 NUSANTARA
Jalan Tanah Abang III Nomor 31, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat,
HP 082257723939, email: Trisandhiw@gmail.com,

seharusnya menjadi kewenangan Bawaslu dan keberatannya pada Pengadilan Tata Usaha Negara. Tidak adanya keberatan mengenai persyaratan pendidikan Gibran saat itu maupun dalam persidangan perkara Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024, maka seharusnya MK secara tegas menyatakan tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

13. Apabila MK menyatakan berwenang mengadili permasalahan-permasalahan hukum yang sudah disengketakan dan diputuskan oleh MK maupun yang tidak disengketakan sebelumnya, maka akan menjadi preseden setiap orang dapat mempersoalkan kembali syarat-syarat calon presiden maupun calon wapres lainnya yang hanya berdasarkan asumsi, pendapat, dan prasangka serta hanya merupakan perbedaan pendapat terkait norma tanpa disertai bukti kebenaran menurut hukum, yang pada akhirnya MK menjadianggung ketidakpuasan manusia yang tidak akan ada ujung dan akhirnya;
14. Berdasarkan uraian diatas, sehingga seluruh dalil-dalil Para Pemohon dalam permohonannya poin III terkait Kewenangan Mahkamah Konstitusi pada halaman 13 sampai dengan 26 tidak dapat dibenarkan untuk keseluruhannya kecuali yang dibenarkan Pihak Terkait, sehingga MK tidak berwenang mengadili perkara *a quo* yang dalam permohonannya hanya berdasarkan dugaan, pendapat, dan prasangka atas syarat pendidikan wakil presiden;
15. Para Pemohon mengakui bahwa pengujian Peraturan KPU merupakan kewenangan Mahkamah Agung dan penilaian etik penyelenggara merupakan kewenangan DKPP (angka 143 Permohonan), serta menegaskan bahwa Permohonan "bukan pengujian legalitas Peraturan KPU" dan "bukan gugatan pembatalan atas Suket Penyetaraan" (angka 116 Permohonan). Namun seluruh bangunan dalil pokok Permohonan justru bertumpu pada penilaian atas keabsahan Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 dan keabsahan Surat Keterangan Nomor 9149/D.DI/KS/2019. Permohonan dengan demikian memohon Mahkamah menjalankan kewenangan Mahkamah Agung dan peradilan tata usaha negara melalui jalur perselisihan hasil pemilihan umum;
16. Menurut Pihak Terkait Preseden perselisihan hasil pemilihan kepala daerah tidak dapat diterapkan. Putusan-putusan yang dirujuk Para Pemohon, yaitu Sabu Raijua (135/PHP.BUP-XIX/2021), Sekadau (137/PHP.BUP-XIX/2021), Bengkulu Selatan (57/PHPU.D-VI/2008), Nias Selatan (4/PHPU.D-IX/2011), Boven Digoel (132/PHP.BUP-XIX/2021), Pesawaran (20/PHPU.BUP-XXIII/2025), dan Palopo

TIM HUKUM
MILITAN GIBRAN 08 NUSANTARA
Jalan Tanah Abang III Nomor 31, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat,
HP 082257723939, email: Trisandhiw@gmail.com,

(168/PHPU.WAKO-XXIII/2025), memiliki setidaknya tiga perbedaan mendasar dengan perkara a quo:

- a. seluruhnya diajukan oleh pasangan calon, sehingga kedudukan hukum pemohon tidak dipersoalkan;
- b. seluruhnya diperiksa dalam siklus perselisihan hasil pemilihan yang sedang berjalan, dan tidak satu pun diajukan bertahun-tahun setelah perselisihan hasil pemilihan yang sama diputus final oleh Mahkamah; dan
- c. seluruhnya menyangkut jabatan kepala daerah, yang tidak memiliki mekanisme pemberhentian konstitusional setara Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 sebagaimana berlaku bagi Presiden dan Wakil Presiden.

17. Para Pemohon sendiri mengakui bahwa perkara Sabu Raijua "diajukan pasangan calon, menyangkut Pilkada, dan pelantikan belum terjadi", sehingga "kondisinya berbeda dengan permohonan a quo" (angka 112 Permohonan). Adapun dalam perkara Sekadau, pelantikan dibatalkan karena dilakukan secara prematur ketika proses perselisihan masih berlangsung, bukan karena Mahkamah membuka kembali perkara yang telah diputus;

18. Bahwa selain itu, menurut Pihak Terkait Pengujian PKPU dan keabsahan Surat Keterangan Penyetaraan berada pada forum lain. Para Pemohon mengakui bahwa pengujian Peraturan KPU merupakan kewenangan Mahkamah Agung dan penilaian etik penyelenggara merupakan kewenangan DKPP (angka 143 Permohonan), serta menegaskan bahwa Permohonan "bukan pengujian legalitas Peraturan KPU" dan "bukan gugatan pembatalan atas Suket Penyetaraan" (angka 116 Permohonan). Namun seluruh bangunan dalil pokok Permohonan justru bertumpu pada penilaian atas keabsahan Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 dan keabsahan Surat Keterangan Nomor 9149/D.DI/KS/2019. Permohonan dengan demikian memohon Mahkamah menjalankan kewenangan Mahkamah Agung dan peradilan tata usaha negara melalui jalur perselisihan hasil pemilihan umum;

19. Berdasarkan segala uraian di atas, mohon Mahkamah menyatakan permohonan perkara a quo bukan kewenangan Mahkamah.

2.2. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) SEBAGAI PEMOHON PERKARA PHPU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

TIM HUKUM
MILITAN GIBRAN 08 NUSANTARA
Jalan Tanah Abang III Nomor 31, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat,
HP 082257723939, email: Trisandhiw@gmail.com,

1. Berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf b UU MK menyatakan:
"Pemohon adalah:
b. pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden;"
2. Pasal 475 UU Pemilu juga menyatakan:
"Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pasangan Calon dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU."

Selanjutnya berdasarkan Pasal 3 ayat (1) PMK 4/2023 menyatakan:
"Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a adalah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden."
3. Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 1632 Tahun 2023 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1644 Tahun 2023 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, maka yang dapat menjadi Pemohon dalam perkara PPHU Presiden dan Wakil Presiden yaitu:
 1. *pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1, Anies Rasyid Baswedan dan A. Muhaimin Iskandar (AMIN);*
 2. *pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran); dan*
 3. *pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan M. Mahfud MD (Ganjar-Mahfud).*
4. Adanya permohonan perkara a quo yang diajukan oleh Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Partai Ummat, Denny Indrayana, Forum Purnawirawan Prajurit TNI, H.M. Subhan, S.H., Bonatua Silalahi, dan Tiurma M.S. Sihombing yang merupakan organisasi dan perseorangan warga negara Indonesia dan bukan pasangan calon presiden dan wakil presiden, maka berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf b UU MK, Pasal 475 UU Pemilu, dan Pasal 3 ayat (1) PMK 4/2023, maka Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dalam perkara a quo;

TIM HUKUM
MILITAN GIBRAN 08 NUSANTARA
Jalan Tanah Abang III Nomor 31, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat,
HP 082257723939, email: Trisandhiw@gmail.com,

5. Pihak Terkait menilai pembentuk UUD 1945 dan undang-undang tentunya mendesain dalam penyelesaian sengketa pemilu presiden dan wakil presiden tidak dapat dimohonkan setiap orang. Untuk memiliki legal standing, locus standi, atau right to sue/standing to sue harus terdapat kepentingan hukum, hak, kerugian dan hubungan terkait dengan penetapan perolehan suara hasil pemilu presiden dan wakil presiden yang ditetapkan oleh KPU yang hanya dimiliki peserta pemilu dimana untuk pemilu presiden dan wakil presiden adalah pasangan calon presiden dan wakil presiden. Legal standing PHPU Presiden dan Wakil Presiden berbeda dengan tindak pidana, kode etik, pelanggaran administratif yang dapat dilaporkan/diajukan oleh para pihak yang tidak seketat PHPU Presiden dan Wakil Presiden. Jika perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden dapat diajukan setiap orang berpotensi menimbulkan tingginya konflik antar pendukung sebagaimana pemilu presiden dan wakil presiden yang melibatkan seluruh warga negara yang punya hak pilih. Sehingga dalil-dalil Para Pemohon mengenai uraian legal standing dalam halaman 26 sampai dengan 38 tidak dapat dibenarkan, sehingga Pihak Terkait tetap pada pendirian diatas bahwa Para Pemohon tidak memiliki legal standing dalam perkara a quo;

**2.3. PERMOHONAN PEMOHON MELEWATI TANGGANG WAKTU
(KEDALUWARSA)/ MELEWATI TENGGANG WAKTU**

1. Berdasarkan Pasal 475 UU Pemilu menyatakan:
“Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pasangan Calon dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU.”

Selanjutnya, Pasal 7 ayat (2) PMK 4/2023 mengatur yang berbunyi:
“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh Termohon.”
2. Bahwa ketentuan tenggang waktu diatas merupakan hukum acara MK dalam PHPU Presiden dan Wakil Presiden yang tidak dibenarkan Para Pemohon menggunakan alasan keadilan substantif untuk melanggarnya, karena putusan PHPU Presiden dan Wakil Presiden Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan Nomor

TIM HUKUM
MILITAN GIBRAN 08 NUSANTARA
Jalan Tanah Abang III Nomor 31, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat,
HP 082257723939, email: Trisandhiw@gmail.com,

2/PHPU.PRES-XXII/2024 menggunakan paradigma keadilan substantif tanpa melanggar tenggang waktu. Menurut Pihak Tarkait, tenggang waktu yang terbatas karena penyelesaian perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden secara cepat (speedy trial) yang terkait dengan agenda ketatanegaraan. Adanya permohonan baru perkara a quo bertentangan dengan tujuan dari penyelesaian sengketa hasil pemilu di MK, sehingga dalil-dalil Para Pemohon dalam bagian V tentang Tenggang Waktu selayaknya untuk dikesampingkan;

3. Keputusan KPU Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 ditetapkan dan diumumkan tanggal 20 Maret 2024, sehingga berdasarkan Pasal 475 ayat (1) UU Pemilu dan Pasal 7 ayat (2) PMK 4/2023, tenggang waktu 3 (tiga) hari setelah penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 oleh Termohon adalah mulai hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024, sampai dengan hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024;
4. Sedangkan permohonan perkara a quo diajukan oleh Para Pemohon di MK pada hari Kamis, tanggal 10 September 2026 pukul 10:30 WIB sesuai dengan Akta Pengajuan Permohonan Pomohon Elektronik Nomor 01/AP3-PRES/Pan.MK/09/2026 dan diregistrasi MK hari Kamis, tanggal 17 September 2026, pukul 10:00 WIB dengan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026;
5. Dengan fakta permohonan Para Pemohon dalam perkara a quo diajukan kurang lebih 2 (dua) tahun setelah tenggang waktu yang ditetapkan yaitu paling lama hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024 maka permohonan perkara a quo telah kedaluwarsa atau telah lama melewati tenggang waktu yang ditetapkan menurut hukum;
6. Bahwa ketentuan tenggang waktu diatas merupakan hukum acara MK dalam PHPU Presiden dan Wakil Presiden yang tidak dibenarkan Para Pemohon menggunakan alasan keadilan substantif untuk melanggarnya. Menurut Pihak Tarkait tenggang waktu yang terbatas karena penyelesaian perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden harus dilakukan secara cepat (speedy trial) yang terkait dengan agenda ketatanegaraan dimana presiden dan wakil presiden merupakan pemimpin tertinggi di pemerintahan yang berarti dengan adanya

TIM HUKUM
MILITAN GIBRAN 08 NUSANTARA
Jalan Tanah Abang III Nomor 31, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat,
HP 082257723939, email: Trisandhiw@gmail.com,

permohonan baru dalam perkara a quo bertentangan dengan tujuan dari penyelesaian sengketa hasil pemilu di MK;

7. Karena permohonan perkara a quo telah melewati tenggang waktu bertahun-tahun atau telah kedaluwarsa berdasarkan Pasal 475 ayat (1) UU Pemilu dan Pasal 7 ayat (2) PMK 4/2023 dan uraian diatas, mohon kiranya Mahkamah menyatakan permohonan perkara a quo telah melewati tenggang waktu dan permohonan a quo dinyatakan tidak dapat diterima;

2.4. PERMOHONAN PEMOHON NE BIS IN IDEM

1. Sebelumnya MK telah menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PPHU Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 yang diajukan oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1, Anies Rasyid Baswedan dan A. Muhaimin Iskandar (AMIN) dan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan M. Mahfud MD (Ganjar-Mahfud). MK tanggal 22 April 2024 dengan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 telah memutus perkara tersebut dengan amar menyatakan: “Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.”;
2. Berdasarkan putusan MK tersebut, hasil pemilu 2024 yang memenangkan pasangan calon nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) adalah sah dan konstitusional dan membuktikan bahwa dalil dan alasan permohonan tersebut tidak terbukti menurut hukum;
3. Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”
Selanjutnya Pasal 47 UU MK menyatakan:
“Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.”
Dengan demikian, putusan MK adalah final dan mengikat (final and binding) dan tiada upaya apapun. Putusan final tersebut tidak hanya berlaku bagi para pihak

TIM HUKUM
MILITAN GIBRAN 08 NUSANTARA
Jalan Tanah Abang III Nomor 31, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat,
HP 082257723939, email: Trisandhiw@gmail.com,

yang berperkara tetapi juga berlaku untuk semua orang (erga omnes) termasuk berlaku bagi Para Pemohon dalam Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026;

4. Adanya permohonan PHPU Presiden dan Wakil Presiden, baik mengenai pokok permohonan yang sama/serupa maupun yang baru/berbeda dengan perkara Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 di MK maka telah bertentangan dengan finalitas dan sifat erga omnes putusan MK Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/, maka permohonan perkara a quo selayaknya untuk diputus sebagai gugatan ulangan (*ne bis in idem*);

2.5. PERMOHONAN PEMOHON TERMASUK GUGATAN DENGAN ITIKAD BURUK (VEXATIOUS LITIGATION)

1. Permohonan yang diajukan Para Pemohon secara terang dan jelas bukan kewenangan Mahkamah, tidak memenuhi legal standing, kedaluwarsa (permohonan melawati tenggang waktu), *ne bis in idem*, serta meminta MK mengesampingkan hukum acara Mahkamah Konstitusi;
2. Selain itu, dari dalil-dalil permohonannya Para Pemohon memahami konsekuensi apa yang akan diputuskan Mahkamah namun tetap mengajukannya serta dalil-dalil Para Pemohon tidak didukung bukti memadai namun meminta Termohon dan Pemberi Keterangan yang membuktikan kebenaran apa keputusan dan tindakannya, padahal siapa yang mendalilkan maka dia yang wajib membuktikannya dan bukan sebaliknya sesuai asas pembuktian *actori incumbit probatio*;
3. Dengan fakta-fakta diatas permohonan perkara a quo dapat digolongkan sebagai gugatan dengan itikad buruk (vexatious litigation) sehingga mohon MK menyatakan permohonan Para Pemohon sebagai gugatan dengan itikad buruk (*vexatious litigation*).

2.6. PERMOHONAN PEMOHON KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

TIM HUKUM
MILITAN GIBRAN 08 NUSANTARA
Jalan Tanah Abang III Nomor 31, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat,
HP 082257723939, email: Trisandhiw@gmail.com,

1. Permohonan Pemohon terbukti kabur dan tidak jelas (obscuur libel) dengan fakta-fakta hukum permohonan tidak disusun sesuai format Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Berdasarkan Lampiran I Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden terutama terkait pokok permohonan yang seharusnya terkait perselisihan perolehan suara dan petitumnya mengenai hasil perolehan suara yang benar menurut Para Pemohon, sehingga permohonan ini menyulitkan pemeriksaan perkara maupun pembelaan para pihak mengenai keabsahan syarat pendidikan pasangan calon wakil presiden yang menjadi kewenangan lembaga lain di luar MK dan telah kedaluwarsa;
2. Permohonan dalam petitumnya meminta batal Keputusan KPU sepanjang penetapan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden yang terdiri atas Keputusan KPU tentang penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden sampai dengan Keputusan KPU tentang penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dan tuntutan lainnya tidak sesuai objek perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden, sehingga menjadikan permohonan kabur dan tidak jelas;

III. DALAM POKOK PERMOHONAN

Dalam bagian pokok permohonan ini Pihak Terkait menolak dalil-dalil Para Pemohon dalam permohonannya untuk seluruhnya kecuali yang diakui secara tegas oleh Pihak Terkait. Dalam uraian ini Pihak Terkait akan membantah dengan keras dan menerangkan hal-hal yang menurut Pihak Terkait terkait langsung dengan terpenuhinya syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raya sebagai calon wakil presiden sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.1. GIBRAN RAKABUMING RAKA TELAH MEMENUHI SYARAT PENDIDIKAN DAN SYARAT KELENGKAPAN PENDAFTARAN BAKAL CAWAPRES

1. Tidak benar secara keseluruhan dalil-dalil Para Pemohon dalam posita permohonannya yang pada intinya menyatakan Gibran Rakabuming Raka tidak

TIM HUKUM
MILITAN GIBRAN 08 NUSANTARA
Jalan Tanah Abang III Nomor 31, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat,
HP 082257723939, email: Trisandhiw@gmail.com,

memenuhi syarat sebagai calon wakil presiden, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Pihak Terkait;

2. Perlu Pihak Terkait kemukakan bahwa syarat pasangan calon presiden wakil presiden dan syarat kelengkapan pendaftaran bakal pasangan calon diatur dalam Pasal 169 huruf r UU Pemilu beserta Penjelasannya dan Pasal 227 huruf l UU Pemilu beserta Penjelasannya. Adapun syarat menjadi calon presiden dan wakil presiden diatur dalam Pasal 169 huruf r yang menyatakan;
"Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon wakil presiden adalah:

r. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;"

Adapun Penjelasan Pasal 169 huruf r menyatakan:

"Yang dimaksud dengan "sekolah lain yang sederajat" antara lain Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Pondok Pesantren Salafiah, Sekolah Menengah Theologia Kristen, dan Sekolah Seminari.

Kesederajatan pendidikan dengan Sekolah Menengah Atas ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Selanjutnya syarat kelengkapan pendaftaran bakal pasangan calon diatur dalam Pasal 227 huruf l UU Pemilu yang menyatakan:

"Pendaftaran bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

l. bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah;

Adapun Penjelasan Pasal 227 huruf l berbunyi:

"Bukti kelulusan dalam bentuk fotokopi yang dilegalisasi dari satuan pendidikan yang terakreditasi atas ijazah, surat tanda tamat belajar, dan surat keterangan lain yang menerangkan kelulusan dari satuan pendidikan atau program pendidikan yang diakui sama dengan kelulusan satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah".

TIM HUKUM
MILITAN GIBRAN 08 NUSANTARA
Jalan Tanah Abang III Nomor 31, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat,
HP 082257723939, email: Trisandhiw@gmail.com,

Legalisasi oleh Pemerintah dalam hal ini oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, atau pemerintah daerah dalam hal ini dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kantor wilayah atau kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

3. Berdasarkan ketentuan Pasal 169 huruf r dan Penjelasannya serta Pasal 227 huruf l dan Penjelasannya diatas membuktikan Gibran Rakabuming Raka telah memenuhi persyaratan “sekolah lain yang sederajat” dengan SMA. Dalam Penjelasan Pasal 169 huruf r meskipun hanya menyebut sekolah lain yang sederajat di dalam negeri, sekolah lain di luar negeri juga dapat diakui sederajat dengan SMA dengan frasa “antara lain” dalam Penjelasan yang menunjukkan bahwa sekolah lain yang sederajat dapat pula di luar Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Pondok Pesantren Salafiah, Sekolah Menengah Theologia Kristen, dan Sekolah Seminari yang berada di luar negeri yang ditetapkan kesederajatannya oleh pemerintah;
4. Selanjutnya berdasarkan Pasal 227 huruf l UU Pemilu tersebut diatas dapat diketahui syarat kelengkapan pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden adalah adanya bukti kelulusan, yaitu foto copy:
 - a. ijazah;
 - b. Surat tanda taman belajar (STTB); atau
 - c. surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah;
5. Berdasarkan Pasal 227 huruf l diatas bukti kelulusan tidak hanya foto copy ijazah atau STTB yang notabene sama dengan ijazah, tetapi juga bukti kelulusan surat keterangan lain. Bukti kelulusan ini bersifat alternatif dan tidak bersifat kumulatif dengan kata “atau” dalam ketentuan Pasal 227 huruf l. dijelaskan lebih jauh dalam Penjelasannya surat keterangan lain yaitu surat keterangan lain yang menerangkan kelulusan dari satuan pendidikan atau program pendidikan yang diakui sama dengan kelulusan satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah;
6. Faktanya Gibran Rakabuming Raka telah menyelesaikan sekolah tingkat dasar (SD) pada SD Negeri Mangkubumen Kidul 16 tahun 1993 s/d 1999, sekolah menengah tingkat pertama (SMP) pada SMP Negeri 1 Surakarta tahun 1999 s/d

TIM HUKUM
MILITAN GIBRAN 08 NUSANTARA
Jalan Tanah Abang III Nomor 31, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat,
HP 082257723939, email: Trisandhiw@gmail.com,

2002, sekolah menengah tingkat atas (SMA) atau yang sederajat pada Orchid Park Secondary School Singapore tahun 2002 s/d 2004 dan UTS Insearch Sydney tahun 2002 s/d 2004, dan strata 1 (S-1) pada MDIS Singapore tahun 2007 s/d 2010;

7. Karena itu, sekolah pada Orchid Park Secondary School Singapore tahun 2002 s/d 2004 dan UTS Insearch Sydney tahun 2002 s/d 2004 termasuk “sekolah lain yang sederajat” dengan SMA sehingga memenuhi syarat kelengkapan dokumen pendaftaran sebagai bakal cawapres dengan Surat Keterangan Nomor: 9149/D.D1/KS/2019 tanggal 6 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menerangkan Gibran Rakabuming Raka “telah menyelesaikan pendidikan “Grade 12” di UTS Insearch, Sydney, Australia tahun 2006, yang bersangkutan dinilai memiliki pengetahuan setara tamat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Peminatan Akuntansi dan Keuangan di Indonesia.”;
8. Gibran Rakabuming Raka juga telah memenuhi syarat wakil presiden dan kelengkapan dokumen yang diperlukan berdasarkan Pasal 13 ayat (1) huruf r Peraturan KPU 19/2023 yang substansinya sama dengan undang-undang. Sebagaimana Pasal 13 ayat (1) huruf r PKPU 19/2023 menyatakan:
*“Syarat untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah:
r. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;*

Selanjutnya syarat dokumen yang diperlukan bagi bakal pasangan calon wakil presiden yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf m yang menyatakan:

“Dokumen persyaratan bakal Pasangan Calon meliputi:

m. bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah.”

Dan Pasal 18 ayat (3) yang menyatakan:

“Bukti kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dikecualikan bagi bakal calon Presiden atau calon Wakil Presiden yang tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah atas dari sekolah asing di luar negeri dan telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi.”

TIM HUKUM
MILITAN GIBRAN 08 NUSANTARA
Jalan Tanah Abang III Nomor 31, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat,
HP 082257723939, email: Trisandhiw@gmail.com,

9. Menurut Pihak Terkait ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan KPU 19/2023 adalah hanya memberikan penegasan dan kepastian hukum bagi lulusan dari sekolah luar negeri yang pada dasarnya yang berbeda sistem pendidikannya dengan sistem pendidikan Indonesia sehingga perlunya adanya penyetaraan dengan jenjang pendidikan dasar atau menengah dalam sistem pendidikan Indonesia yang menjadi kewenangan Pemerintah Indonesia khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saat itu. Hal yang harus diluruskan bahwa bukti kelulusan tidak hanya ijazah atau STTB tetapi dapat juga surat keterangan berdasarkan Pasal 227 huruf l UU Pemilu serta Pasal 169 huruf r mengatur persyaratan pasangan calon wakil presiden adalah tidak hanya lulusan SMA tetapi dapat juga sekolah lain yang sederajat yang seharusnya normanya dipertegas termasuk lulusan luar negeri yang setara, sehingga ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan KPU 19/2023 pada dasarnya tiada pertentangan dengan undang-undang. Terlebih lagi Pasal 18 ayat (3) Peraturan KPU 19/2023 tidak dibatalkan Mahkamah Agung sehingga tetap sah dan berlaku mengikat;
10. Keterpenuhan syarat Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden sebagai peserta pemilu tahun 2024 juga telah melalui proses verifikasi yang ketat, transparan, dan akuntabel dan dapat diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), pemantau pemilu dan masyarakat luas sejak dari bakal pasangan calon dan pasangan calon pada tahapan pencalonan peserta pemilu presiden sejak pengumuman pendaftaran sampai penetapan pasangan calon dan pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon berdasarkan Keputusan KPU Nomor 1632 Tahun 2023 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 tanggal 13 November 2023;
11. Mengenai syarat pendidikan cawapres Gibran Rakabuming Raka tersebut juga tidak ada keberatan/laporan adanya pelanggaran administratif, kode etik, sengketa proses kepada lembaga yang berwenang menyelesaikan (Bawaslu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Pengadilan Tata Usaha Negara dan lainnya) dalam pelaksanaan verifikasi kelengkapan dan keabsahan administrasi pasangan calon serta penetapan pasangan calon. Dalam perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 yang diajukan pasangan calon nomor 1 dan 3 (AMIN dan Ganjar-Mahfud) juga tiada keberatan mengenai syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden. Sehingga sejak

TIM HUKUM
MILITAN GIBRAN 08 NUSANTARA
Jalan Tanah Abang III Nomor 31, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat,
HP 082257723939, email: Trisandhiw@gmail.com,

putusan MK yang bersifat final dan mengikat yang ditindaklanjuti dengan tahapan berikutnya sampai pelantikan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden dan telah menjalankan tugas konstitusionalnya seharusnya permasalahan dalam tahapan pemilu yang sebelumnya tidak disengketakan semestinya tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah dan memutus permohonan bukan kewenangan Mahkamah atau setidaknya menolak permohonan.

3.2. DALIL ADANYA MANIPULASI YANG TST, TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN TERENCANA YANG TIDAK BERDASAR MENURUT HUKUM

1. Tidak benar dalil Para Pemohon dalam posita permohonannya yang mendalilkan tidak hanya cacat administratif dalam persyaratan pendidikan SMA atau yang sederajat dari calon presiden Gibran Rakabuming Raka, tetapi juga manipulative yang menurut Para Pemohon sebagai yang TST, terstruktur, sistematis, dan terencana;
2. Dalil Para Pemohon hanya berdasarkan argumen adanya Pasal 18 ayat (3) Peraturan KPU 19/2023 yang menurut Para Pemohon sebagai “ada perubahan norma” (halaman 7) dan “yang tiba-tiba mengatur” (halaman 48) yang mengecualikan bukti kelulusan SMA atau sederajat bagi bakal calon presiden atau calon wakil presiden yang tidak memiliki bukti kelulusan SMA dari sekolah asing di luar negeri dan telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi. Selain itu, juga adanya Surat Keterangan Surat Keterangan Nomor: 9149/D.D1/KS/2019 tanggal 6 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam waktu kurang dari 24 jam dan upaya Para Pemohon mendapatkan data pendukung surat tidak pernah berhasil;
3. Menurut Pihak Terkait sebelum Peraturan KPU 19/2023 dibatalkan oleh MA maka memiliki kekuatan hukum berlaku sebagai peraturan perundang-undangan. PKPU 19/2023 ditetapkan untuk mengganti dan merevisi Peraturan KPU tahun 2018 yang memerlukan penyesuaian dan penyempurnaan, sebagaimana konsiderannya berbunyi, “berdasarkan hasil evaluasi tata cara pencalonan Presiden dan Wakil Presiden pada pemilihan umum tahun 2019, perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan serta penggantian terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden”, sehingga menurut Pihak Terkait tidak

TIM HUKUM
MILITAN GIBRAN 08 NUSANTARA
Jalan Tanah Abang III Nomor 31, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat,
HP 082257723939, email: Trisandhiw@gmail.com,

terbukti perubahan aturan dilakukan dengan tiba-tiba atau mendadak. Selain itu, substansinya melengkapi dan menyempurnakan undang-undang dan aturan tersebut tidak diperuntukkan untuk orang-orang tertentu;

4. Dalil Para Pemohon mengenai keluarnya Surat Keterangan Nomor: 9149/D.D1/KS/2019 tanggal 6 Agustus 2019 dalam waktu super cepat hanya berdasarkan jawaban Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal, Kemendikdasmen dalam sidang PTUN Jakarta. Argumen bombastis tersebut tidak dapat menjadi dasar cacat manipulatif yang menurut Para Pemohon sebagai TST, terstruktur, sistematis, dan terencana, sehingga dalil-dalil berdasarkan prasangka yang tidak dapat dipertanggungjawabkan ini sehingga Para Pemohon sebagai pihak yang mendalilkan mengenai adanya cacat manipulative seharusnya diwajibkan untuk membuktikannya sesuai asas “actori incumbit probatio” dan bukan mewajibkan Termohon ataupun Pemberi Keterangan untuk membuktikannya;
5. Pihak Terkait perlu kemukakan bahwa syarat pendidikan calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka dan syarat kelengkapan pendaftaran bakal calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka yang terurai pada bagian diatas telah sesuai ketentuan Pasal 169 huruf r UU Pemilu beserta Penjelasannya dan Pasal 227 huruf l UU Pemilu beserta Penjelasannya serta berdasarkan Pasal 13 ayat (1) huruf r dan Pasal 13 ayat (1) huruf r PKPU 19/2023, sehingga dalil-dalil Para Pemohon tersebut harus ditolak seluruhnya;

3.3. PUTUSAN PHPU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2024 YANG DIAJUKAN PASANGAN AMIN DAN PASANGAN GANJAR-MAHFUD SEHARUSNYA FINAL DAN MENGAKHIRI SENGKETA (LITIS FINIRI OPORTET) DAN BERLAKU UNTUK SEMUA ORANG (ERGA OMNES)

1. 2 (dua) tahun yang lalu MK telah menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 yang diajukan oleh pasangan AMIN dan pasangan Ganjar-Mahfud tanggal 22 April 2024 dengan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 dengan amar yang menyatakan: “Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.”

TIM HUKUM
MILITAN GIBRAN 08 NUSANTARA
Jalan Tanah Abang III Nomor 31, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat,
HP 082257723939, email: Trisandhiw@gmail.com,

2. Berdasarkan putusan MK tersebut, seharusnya hasil pemilu presiden dan wakil presiden 2024 yang memenangkan pasangan calon nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) adalah sah dan konstitusional dan membuktikan bahwa dalil dan alasan permohonan tersebut tidak terbukti menurut hukum. Putusan MK adalah final dan mengikat (final and binding) sehingga putusannya langsung memiliki kekuatan hukum mengikat dan tiada upaya apapun;
3. Putusan tersebut juga berlaku untuk semua orang (erga omnes) yang tidak hanya berlaku bagi para pihak yang berperkara saat itu tetapi juga bagi Pemohon dalam Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang notabene kedudukannya sama dengan Pemohon sebagai Pihak Terkait yang bukan pasangan calon presiden dan wakil presiden tahun 2024;
4. Prabowo-Gibran telah menjalankan tugas konstitusional kenegaraan dan pemerintahannya sebagai presiden dan wakil presiden Indonesia yang sah dan konstitusional untuk masa jabatan 2024-2029 sejak dilantik pada Minggu, 20 Oktober 2024 pada Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).;
5. Menurut Pihak Terkait, dengan disengketakan persyaratan Gibran sebagai wakil presiden, sementara tahapan-tahapan pemilu dan jangka waktu penyelesaian pelanggaran/sengketa/tindak pidana termasuk PHPU Presiden dan Wakil Presiden telah usai dan final dengan Putusan MK Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024, permohonan Para Pemohon dapat berpotensi mendelegitimasi MK yang putusannya final serta mendelegitimasi pemerintahan baru yang dipimpin Prabowo-Gibran selaku presiden dan wakil presiden;
6. Putusan MK tahun 2024 seharusnya mengakhiri seluruh permasalahan hukum terkait proses maupun hasil pemilu 2024 yang telah memenangkan Prabowo-Gibran, telah dilantik, dan telah menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai Presiden dan Wakil Presiden untuk masa jabatan 2024-2029 karena setiap sengketa mestinya terdapat ujung pangkal penyelesaiannya (litis finiri oportet). Desain penyelesaian pelanggaran pemilu yang berakhir final di MK (speedy trial) menjadi tidak bermakna apabila permasalahan-permasalahan pemilu yang terjadi bertahun-tahun lalu kembali disengketakan di MK;

TIM HUKUM
MILITAN GIBRAN 08 NUSANTARA
Jalan Tanah Abang III Nomor 31, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat,
HP 082257723939, email: Trisandhiw@gmail.com,

7. Untuk itulah Pihak Terkait dengan ini menyatakan menolak dalil-dalil Para Pemohon atas alasan dan dasar apapun yang meminta agar Mahkamah kembali memeriksa dan mengadili kembali pokok permohonan yang sebelumnya sudah dibawa dan telah diputus MK maupun pokok permohonan yang sebelumnya belum disengketakan di Bawaslu maupun di MK karena pada dasarnya permohonan tersebut telah kedaluwarsa, *ne bis in idem*, dan mendegradasi finalitas putusan MK serta hukum seharusnya memberikan kepastian hukum sesuai ubi jus incertum, ibi jus nullum (tidak ada kepastian hukum maka tidak ada hukum);
8. Berdasarkan uraian diatas, maka selayaknya permohonan Para Pemohon ditolak untuk seluruhnya.

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan Para Pemohon bukan kewenangan Mahkamah;
3. Menyatakan Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*;
4. Menyatakan permohonan Para Pemohon melewati tenggang waktu;
5. Menyatakan permohonan Para Pemohon *ne bis in idem*.
6. Menyatakan permohonan Para Pemohon sebagai permohonan dengan itikad buruk (*vexatious litigation*)
7. Menyatakan permohonan Para Pemohon kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1632 Tahun 2023 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1644 Tahun 2023 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan

TIM HUKUM
MILITAN GIBRAN 08 NUSANTARA
Jalan Tanah Abang III Nomor 31, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat,
HP 082257723939, email: Trisandhiw@gmail.com,

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 504 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

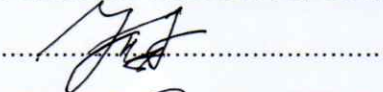
Hormat kami,

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT

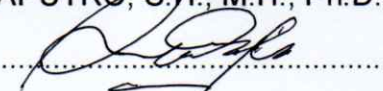
TIM HUKUM MILITAN GBRN



1. TRI SANDHI WIBISONO, S.H., M.H.



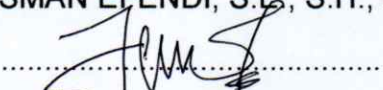
2. Prof. H. YOGI SAPUTRO, S.H., M.H., Ph.D., C.Li., C.Ti., C.Me.



3. Rr. IRA DAMAYANTI, S.H., M.Si.



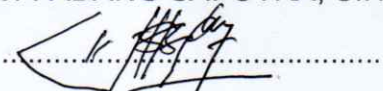
4. USMAN EFENDI, S.E., S.H., M.H.



5. YUANITA, S.H.



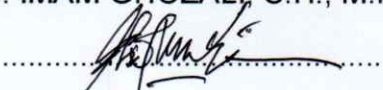
6. PADANG SAPUTRA, S.H.



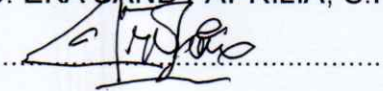
7. MUHAMMAD ARIF BILLAH, S.H.



8. IMAM GHOZALI, S.H., M.H.



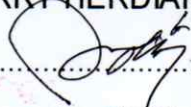
9. EKA SANDY APRILIA, S.H.



10. NUGROHO, S.H., M.H.



11. JERRY HERDIANTO NABABAN, S.H.



12. SUBAGIYO, S.H.



13. TAUFIQ HIDAYAT, S.H., M.KN.